

K E P U S A N
KOPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No. 090/102.Pep/E 83

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan untuk mendirikan SMP Pasundan II Helang Asih Cimahi mulai tahun ajaran 1982/1983.

KOPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Salah satu

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan tanggal 20 September 1982
Nomor : 415 A/IPP/IX/1982 ;

Orisinal

a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;

b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan telah mengembarkannya SMP Pasundan II Helang Asih Cimahi ;

c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;

d. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka untuk masalah kegiatan yang bersangkutan bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan untuk mendirikan SMP Pasundan II Helang Asih Cimahi mulai tahun ajaran 1982/1983.

Ingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 02221/0/1980 ;

b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980 ;

c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981 ;

Importatikan

a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Desember 1982 Nomor 1605/T.02.4/R.1982 ;

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 2 Juli 1982 Nomor : 423/II.02.10/R.1982 ;

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 14 Juli 1982 Nomor : 134/Ks.024/KR/1982 ;

M E M U T U S K A N :

DITETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan untuk mendirikan SMP I stadium II Helang Asih Cimahi di Cimahi, mulai tahun ajaran 1982/1983.

Tedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku ;

Sehingga

: Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk segera meneruskan permohonan tersebut ke atasannya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Sebagai

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Sehingga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peninjauan selanjutnya.

No. Agenda 421.5/02.SMP.022/1108
Tanggal : 23 Mei 1983

Mengetahui / Mengetahui

Selama / Fotocopy sesuai dan
Kepala Sekolah,

Drs. M. I. HIDAYAT
NIP. 130 810 270

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 16 Februari 1983

KOPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

